

2

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
NOMOR:310/Kpts/KP.340/I/12/2011

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PELAKSANA DAN PELAKSANA UPT LINGKUP
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Pasal 7 ayat 2, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID UPT ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing-masing;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas pada huruf a dan b dan agar pelaksanaan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Keputusan Presiden Nomor 157/M tahun 2010 tentang Penunjukkan Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140 /10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140 /5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : PPID Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di lingkungan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
 - b. menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
 - c. menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - d. menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
 - e. menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana tingkat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) masing-masing Satuan Kerja.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2011

KEPALA BADAN,



HARYONO
NIP 19560516 198103 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Pimpinan Unit Kerja Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
4. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
5. Yang Bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
 Nomor : 310/Kpts/KP.340/I/12/2011
 Tanggal : 14 Desember 2011

**PPID PEMBANTU PELAKSANA UNIT KERJA LINGKUP
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**

No	UNIT KERJA	PPID PEMBANTU PELAKSANA
1	Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	- Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat - Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Manajemen
2	Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan	Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian
3	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura	Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian
4	Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan	Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian
5	Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan	Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian
6	Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian	Kepala Bidang Penyebaran Teknologi Pertanian
7	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Pengkajian
8	Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian	Kepala Bidang Program dan Informasi
9	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian	Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Pertanian
10	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian	Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Pertanian
11	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian	Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Pertanian
12	Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Pengkajian
13	Balai Besar Penelitian Tanaman Padi	Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Pertanian
14	Balai Besar Penelitian Veteriner	Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Pertanian

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
 Nomor : 310/Kpts/KP.340/I/12/2011
 Tanggal : 14 Desember 2011

**PPID PELAKSANA UPT LINGKUP
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**

1	Balai Penelitian Tanaman Serealia	Kepala Seksi Jasa Penelitian
2	Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian	Kepala Seksi Jasa Penelitian
3	Balai Penelitian Tanaman Sayuran	Kepala Seksi Jasa Penelitian
4	Loka Penelitian Penyakit Tungro	Kepala Loka Penelitian Tungro
5	Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika	Kepala Seksi Jasa Penelitian
6	Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	Kepala Seksi Pelayanan Teknik dan Jasa Penelitian
7	Balai Penelitian Tanaman Hias	Kepala Seksi Jasa Penelitian
8	Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat	Kepala Seksi Jasa Penelitian
9	Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar	Kepala Seksi Pelayanan Teknik dan Jasa Penelitian
10	Balai Penelitian Tanaman Palma	Kepala Seksi Jasa Penelitian
11	Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat	Kepala Seksi Jasa Penelitian
12	Balai Penelitian Ternak	Kepala Seksi Jasa Penelitian
13	Loka Penelitian Kambing Potong	Kepala Loka Penelitian Kambing Potong
14	Loka Penelitian Sapi Potong	Kepala Loka Penelitian Sapi Potong
15	Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa	Kepala Seksi Jasa Penelitian
16	Balai Penelitian Tanah	Kepala Seksi Jasa Penelitian
17	Balai Penelitian Lingkungan Pertanian	Kepala Seksi Pelayanan Teknik dan Jasa Penelitian
18	Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi	Kepala Seksi Jasa Penelitian
19	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NAD	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
20	BPTP Sumut	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
21	BPTP Sumbar	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
22	BPTP Riau	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
23	BPTP Jambi	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
24	BPTP Bengkulu	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
25	BPTP Sumsel	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
26	BPTP Bangka Belitung	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
27	BPTP Lampung	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
28	BPTP Banten	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
29	BPTP DKI	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
30	BPTP Jabar	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian

31	BPTP Jateng	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
32	BPTP DIY	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
33	BPTP Jatim	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
34	BPTP Bali	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
35	BPTP Kaltim	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
36	BPTP Kalteng	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
37	BPTP Kalsel	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
38	BPTP Kalbar	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
39	BPTP Sulsel	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
40	BPTP Gorontalo	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
41	BPTP Sulteng	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
42	BPTP Sultra	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
43	BPTP Sulut	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
44	BPTP Maluku	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
45	BPTP Maluku	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
46	BPTP NTB	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
47	BPTP NTT	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
48	BPTP Papua	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
49	BPTP Papua Barat	Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
50	BPATP	Kepala Seksi Pelayanan Alih Teknologi

KEPALA BADAN,



HARYONO

NIP NIP 19560516 198103 1 002